

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sistem pemerintahan yang berlaku pada saat ini, desa mempunyai wewenang yang penting dalam membantu pemerintah daerah dalam pelaksanaan pemerintahan, termasuk pembangunan. Semua ini dilakukan sebagai langkah nyata pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Tujuan dari kebijakan otonomi daerah adalah memberi peluang dan kesempatan bagi terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih di daerah, yang berarti pelaksanaan tugas pemerintah daerah harus didasarkan pada prinsip efektif, efisien, terbuka dan akuntabel. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Desa memberikan kesempatan kepada masyarakat desa untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, dengan persyaratan yang diamanatkan dalam undang-undang tersebut, yakni diselenggarakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, keadilan, serta memperhatikan potensi dan keaneka-ragaman daerah. Salah satu program pemerintah dalam mendukung pembangunan desa yaitu dengan mengeluarkan dana desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa. Sebagaimana menurut UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 72 menyatakan bahwa dana desa merupakan salah satu sumber pendapatan desa yang bersumber dari APBN. Menurut Bintoro Tjokroamidjojo (1982:19) pembangunan baru akan berhasil apabila melibatkan seluruh rakyat dalam satu negara.

Jenis program kegiatan pembangunan desa yang akan didanai melalui alokasi dana desa diharapkan mampu untuk meningkatkan sarana pelayanan pelayanan masyarakat, berupa pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan kelembagaan desa dan kegiatan lainnya yang dibutuhkan masyarakat desa dengan pengambilan keputusan melalui musyawarah. Menurut World Bank (1975) pembangunan perdesaan merupakan strategi yang didesain untuk meningkatkan sosial dan ekonomi kelompok masyarakat yang spesifik. Undang-Undang No.6 Tahun 2014, pembangunan desa merupakan upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Pembangunan desa adalah suatu proses pengembangan kelembagaan membutuhkan perencanaan sistem dan penguatan struktur kelembagaan yang mampu mengelola pembangunan. Penguatan struktur kelembagaan menjadi hal mutlak di perlukan, mulai dari level pemerintahan tertinggi yaitu pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, hingga desa sebagai yang tak terpisahkan dalam suatu Negara.

Menurut Siagian (1994) pembangunan adalah suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh satu bangsa, negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation building*). Tujuan pembangunan desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Pengelolaan keuangan desa menjadi salah satu isu strategis pada pemerintahan kabinet kerja di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi. Baik isu tentang otonomi daerah khususnya desa, maupun peraturan yang melingkupinya. Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan dana yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten atau kota untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten atau kota (PP No. 72 Tahun 2005 Pasal 1 Ayat 11). Bagian dari dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten atau kota untuk desa ini paling sedikit 10% dari distribusi proporsional untuk setiap desa (Warsono, 2014).

Alokasi Dana Desa (ADD) bertujuan untuk mewujudkan pemerintah desa yang dapat mengelola pembangunan daerah berdasarkan prioritas anggaran mereka sendiri. Hal ini sesuai dengan poin ketiga dari agenda pembangunan nasional dalam Perpres No. 2 Tahun 2015 Tentang RPJMN 2015-2019 yaitu untuk mewujudkan nawa cita dengan membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (Oktaresa, 2015).

Kabupaten Biak Numfor terletak di sebelah utara daratan Papua tepatnya pada titik 0^o55'-1^o27' Lintang Selatan dan 134^o047'-136^o Bujur Timur dengan ketinggian 0-1.000 meter diatas permukaan laut, luas wilayah Kabupaten Biak Numfor sebesar 384.211.93 km²dengan luas daratan 226.796 km² dan luas perairan 157.415.77. Jumlah penduduk 145.592 jiwa ,kabupaten ini memiliki dua pulau besar, yaitu Pulau Biak dan Pulau Numfor serta sekitar 42 pulau-pulau kecil termasuk Kepulauan Padaido, Ibukota Kabupaten Biak Numfor terletak di Distrik

Biak Kota dengan batas-batas wilayah yaitu: Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Supiori dan Samudera Pasifik, di sebelah Selatan adalah Selat Yapen, sementara sebelah Timur berbatasan dengan Samudera Pasifik dan sebelah Barat adalah Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat. Kabupaten Biak Numfor terdiri dari 19 distrik, 8 kelurahan dan 254 desa, terdapat 5 distrik di Pulau Numfor yaitu Numfor Barat, Numfor Timur, Orkeri, Poiru, dan Bruyadori, dan 12 distrik di Pulau Biak yaitu Distrik Oridek, Biak Timur, Biak Kota, Samofa, Yendidori, Biak Utara, Yawosi, Andey, Bondifuar, Warsa, Biak Barat, dan Swandiwe masih ada 2 Distrik lainnya yang berada di kepulauan yaitu Distrik Padaido, dan Aimando. Distrik terluas adalah Distrik Biak Utara seluas 277,77 Km² dan Distrik yang memiliki luas wilayah terkecil adalah Distrik Yawosi seluas 39,63 Km². Kabupaten Biak Numfor merupakan salah satu kabupaten di Papua yang mendapat kucuran anggaran Alokasi dana desa sebesar Rp 193,3 miliar lebih dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBN) tahun 2021.

Tabel 1. 1
Total Penerimaan Alokasi Dana Desa
Kabupaten Biak Numfor Tahun (2018-2021)

Tahun	Nominal (RP)
2017	180.816.067.000
2018	202.716.131.000
2019	209.683.456.000
2020	206.938.478.000
2021	193.396.000.000

Sumber: DJPK Kemenkeu RI

Program dana desa ini juga merupakan salah satu usaha pemerintah dalam melakukan pemerataan diseluruh wilayah Indonesia salah satunya di Kabupaten Biak Numfor. Tabel 1.1 menunjukkan realisasi dana desa di Kabupaten Biak Numfor. Perencanaan program dana desa di Kabupaten Biak Numfor sesuai dengan hasil musyawarah desa yang di tetapkan dalam dokumen Rencana Kerja Pembangunan Kampung (RKPK) dan di tuliskan dalam laporan Anggaran Pendapatan Belanja Kampung (APBK). Pemanfaatan dana desa tahun 2022 ada 4 prioritas pemberdayaan masyarakat desa yaitu, Bantuan Langsung Tunai (BLT) dana desa, ketahanan pangan protein hewani, covid19 dan reguler (bidang penyelenggaraan pemerintahan, bidang pembangunan kampung, bidang pemberdayaan masyarakat, bidang pembinaan kemasyarakatan dan bidang keadaan darurat. Menurut Kartasmita (2001:66) mengatakan bahwa hakekat pembangunan nasional adalah manusia itu sendiri yang merupakan titik pusat dari segala uapaya pembangunan dan yang akan dibangun adalah kemampuan dan kekuatannya sebagai pelaksan dan yang akan di bangun adalah kemampuan dan kekuatan sebagai pelaksana dan penggerak pembangunan.

Jenis program kegiatan pembangunan desa yang akan didanai melalui alokasi dana desa diharapkan mampu untuk meningkatkan sarana pelayanan pelayanan masyarakat, berupa pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan kelembagaan desa dan kegiatan lainnya yang dibutuhkan masyarakat desa dengan pengambilan keputusan melalui musyawarah. Kabupaten Biak Numfor terdiri atas 19 distrik, 14 kelurahan, dan 254 kampung dengan luas wilayah 2.602,00 km² dan jumlah penduduk 140.631 jiwa (2017) dengan sebaran penduduk 54 jiwa/km².

Kategorisasi desa itu merujuk pada Indeks Pembangunan Desa (IPD). Instrumen ini mengukur pembangunan desa melalui lima dimensi, yang terdiri atas pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, pelayanan umum, serta penyelenggaraan pemerintah. Menurut Suparno (2001:46) menegaskan bahwa pembangunan desa dilakukan dalam rangka imbang yang sewajarnya antara pemerintah dengan masyarakat. Kewajiban pemerintah adalah menyediakan prasarana-prasarana, sedangkan selebihnya disandarkan kepada kemampuan masyarakat sendiri.

Tabel 1. 2
Program Pembangunan Alokasi Dana Desa
Kabupaten Biak Numfor Tahun 2020

No.	Program Pembangunan	Anggaran	Realisasi
1	Kesehatan	36.894.200.000	83,1%
2	Pendidikan	40.244.200.000	81,6%
3	Pelaksanaan Pembangunan Desa (pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)	34.744.200.000	90,8%
4	Pemeliharaan Jalan Desa	54.394.200.000	100,0%
5	Kawasan Pemukiman dukungan Pelaksanaan Pembangunan	27.119.200.000	76,1%

Sumber: RKPK, Kabupaten Biak Numfor Tahun 2021

Berdasarkan Tabel 1.2 menunjukkan bahwa realisasi alokasi dana desa dalam rangka program pembangunan desa di wilayah Kabupaten Biak Numfor belum mencapai 100%, sehingga ini bisa menjadi belum maksimalnya pembangunan desa dengan adanya alokasi dana desa yang sudah diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah-daerah. Hal ini menjadikan peneliti ingin meneliti apakah pengalokasian dana desa berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan atau tidak, apakah alokasi dana desa benar-benar dirasakan oleh masyarakat atau tidak.

Alokasi dana desa diharapkan dapat mendorong pembangunan infrastruktur, seperti jalan desa, jembatan, maupun irigasi. Dana desa juga wajib digelontorkan untuk penyediaan pelayanan kesehatan dan pendidikan buat masyarakat. Hal lainnya, dana desa boleh dialirkan untuk peningkatan perekonomian desa. Menurut Sondang P Siagian (2001:4) pembangunan adalah suatu rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang di tempuh oleh suatu negara menuju arah yang lebih baik.

Permasalahan yang dihadapi Kabupaten Biak Numfor adalah pelaksanaan program penggunaan dana desa belum maksimal dan penyaluran dana desa belum relatif baik, sebagian kecamatan terdapat akses jalan yang masih belum memadai dan banyak jalan aspal sudah mengalami kerusakan. Selain itu, dari observasi lapangan menunjukkan bahwa pengetahuan masyarakat terkait dana desa masih belum sepenuhnya diketahui masyarakat. Kepentingan dari peningkatan pengetahuan masyarakat tentang tata kelola keuangan desa adalah agar program pemberdayaan masyarakat dan partisipasi masyarakat tidak disalah fungsikan. Sejalan dengan pemahaman tersebut, maka peristiwa tentang penggunaan dana desa yang disalahgunakan atau tidak tepat sasaran dapat dihindarkan. Sementara pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan dana desa mengacu pada Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan dana desa dimana prinsip transparan, akuntabel, partisipatif serta berkelanjutan harus dilakukan. Menurut Afifuddin (2012:42) hakikat pembangunan adalah membangun masyarakat atau bangsa secara menyeluruh demi mencapai kesejahteraan rakyat. Sedangkan ,menurut Rostow dalam Arief Budiman (200:25) pembangunan merupakan proses

yang bergerak dalam sebuah lurus yakni dari masyarakat yang terbelakang ke masyarakat yang maju.

Berdasarkan uraian di atas, menjadikan penulis ingin meneliti apakah alokasi dana desa berpengaruh terhadap program pembangunan desa atau tidak, apakah alokasi dana desa benar-benar dirasakan oleh masyarakat atau tidak. Alokasi dana desa diharapkan dapat mendorong pembangunan infrastruktur, seperti jalan desa, jembatan, maupun irigasi. Selain itu dana desa wajib digelontorkan untuk penyediaan pelayanan kesehatan dan pendidikan buat masyarakat. Hal lainnya, dana desa boleh dialirkan untuk peningkatan perekonomian desa.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah di sampaikan pada bagian latar belakang ,maka maka rumusan masalah yang telah di susun dalam penelitian ini adalah apakah alokasi dana desa berpengaruh signifikan terhadap program pembangunan desa di Kabupaten Biak Numfor selama tahun 2015-2021?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dituliskan diatas,maka tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah untuk mengetahui pengaruh alokasi dana desa terhadap program pembangunan desa di Kabupaten Biak Numfor selama tahun 2015-2021.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan beberapa manfaat sebagai berikut :

1. Sebagai landasan penelitian selanjutnya dan sebagai pengetahuan yang sangat berharga bagi peneliti tentang alokasi dana desa khususnya pemanfaatan dana desa di Kabupaten Biak Numfor.
2. Sebagai sumbangan pemikiran dan masukan bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mengambil kebijakan yang berhubungan dengan Alokasi Dana Desa (ADD) khususnya pemerintah Kabupaten Biak Numfor.

1.5 Hipotesis

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka dari itu hipotesis yang diajukan pada penelitian ini adalah diduga Alokasi Dana Desa (ADD) Berpengaruh Positif dan Signifikan Terhadap Program Pembangunan Desa (PDD) Tahun 2015-2021.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini disusun dengan membagi pembahasan dalam 5 bab. Masing-masing bab dijelaskan sebagai berikut:

BAB IPENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, hipotesis, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tinjauan umum tentang teori-teori yang digunakan sebagai literatur dan landasan berpikir, penelitian terdahulu, dan kerangka pemikiran.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang objek penelitian, jenis data dan sumber data, definisi operasional variabel, metode dan analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang deskripsi daerah penelitian, analisis data, hasil analisis data dan pembahasan.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian, keterbatasan atau kendala dalam penelitian, serta saran-saran yang disampaikan baik untuk objek penelitian ataupun penelitian selanjutnya.

